



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BAGI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan dan menyetarakan besaran penghasilan tetap Pembakal, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetanggasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetanggaperlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Tetangga.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi

Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat(4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Pangerak.
- (4) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Pembakal, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi (kedudukan) yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dihapus
- (6) dihapus

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembakal dan atau Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan.
 - (2) Dalam hal jabatan Pembakal dan atau Perangkat Desa terjadi kekosongan, maka penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan tidak dapat dibayarkan.
 - (3) Penghasilan tetap Pembakal dan atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tunjangan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4), pembayaran penghasilan tetap Pembakal, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020.
4. Ketentuan Lampiran I diubah.
 5. Ketentuan Lampiran III diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD
AKHMAD TAMZIL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pembakal	2.500.000,00	dibayar per bulan
2	Sekretaris Desa	2.225.000,00	dibayar per bulan
3	Kepala Seksi	2.025.000,00	dibayar per bulan
4	Kepala Urusan	2.025.000,00	dibayar per bulan
5	Pangerak	2.025.000,00	dibayar per bulan
6	Staf	1.100.000,00	dibayar per bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 35 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 Agustus 2019

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI (KEDUDUKAN)
BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Ketua	700.000,00	dibayar per bulan
2	Wakil Ketua	650.000,00	dibayar per bulan
3	Sekretaris	600.000,00	dibayar per bulan
4	Anggota	550.000,00	dibayar per bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH